



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, setiap unit kerja wajib membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, yang terdiri atas::
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun rencana kerja;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Paris Uria Pedai



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
A. TIM PENGARAH			
1.	Andarias Daniel Kambu	Ketua KPU Provinsi PBD	Pengarah
2.	Alexander Duwit	Anggota KPU Provinsi PBD	Pengarah
3.	Fatmawati	Anggota KPU Provinsi PBD	Pengarah
4.	Muhammad Gandhi Siradjuddin	Anggota KPU Provinsi PBD	Pengarah
5.	Jefri Obet Kambu	Anggota KPU Provinsi PBD	Pengarah
B. TIM PELAKSANA			
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Totok Hendratmoko	Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Paris Uria Pedai	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

3.	Sally Sun Masnar Sedubun	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Puji Setiowati	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	Fatchun Na'im	Kasubag Hukum	Anggota
6.	Elias Jems Sawaki	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
7.	Herman Daniel Telussa	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Regsan Kristian Mobalen	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
9.	Siti Alif Finiaty Hasan	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Regsan Kristian Mobalen	Kasubag Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nova Martha Pardosi	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Muhammad Anugrah Trisnada	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
4.	Dian Arifson Hutasoit	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Fima Ita Sraun	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Yohanis Usmany	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Siti Alif Finiaty Hasan	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	John Wicklif Steven Morin	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
3.	Lilik Suranti Tombi	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
4.	Brayen Bakara	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
5.	Rudy Setiawan	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
6.	Dian Rana Ekawati Tandi Ali	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Herman Daniel Telussa	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Anggry N.M.F. Arfan	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
3.	Debora Hasibuan	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
4.	Dimas Gempar Hari Pradana	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
5.	Teguh Heru Wahyudi	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
6.	Alfi Syahri Hermanto	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Fatchun Na'im	Kasubag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ivan Andrew Soumokil	Staf Hukum	Anggota
3.	Andi Harum Muluk	Staf Hukum	Anggota
4.	George Ronaldo Rumaropen	Staf Hukum	Anggota
5.	Rahmatia Nabila Jayadi	Staf Hukum	Anggota
6.	Yohannes Irwanda Sibarani	Staf Hukum	Anggota
7.	Catur Dwinanto Pribadi	Staf Hukum	Anggota
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Elias Jems Sawaki	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Suwarno	Staf Teknis Dan Penyelenggara Pemilu	Anggota
3.	Rizki Wibowo	Staf Teknis Dan Penyelenggara Pemilu	Anggota
4.	Aditya Heru Laksono	Staf Teknis Dan Penyelenggara Pemilu	Anggota
5.	Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek	Staf Teknis Dan Penyelenggara Pemilu	Anggota
6	Fachriza Azzahra Fesanlauw	Staf Teknis Dan Penyelenggara Pemilu	Anggota
7.	Brownchar Bronion Balthazar	Staf Teknis Dan Penyelenggara Pemilu	Anggota

KETERANGAN:

Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya secara berkala dan berkelanjutan
2. Tim Pelaksana
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menyusun pedoman disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun penilaian kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
 - 3) Menerapkan perencanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang selaras dengan pimpinan;
 - 4) Menyusun pemantauan untuk memastikan pencapaian kinerja secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - 5) Melakukan pemantauan data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi

- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Paris Uria Pedai

